



PUTUSAN

No. 942 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JONATHAN MANUPUTTY, ST ;**
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun/08 Februari 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Listrik Negara Batu Gajah Atas,
RT.001/RW.004, Kecamatan Sirimau
Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS (Kantor Gubernur Maluku) ;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan ;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap II sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JONATHAN MANUPUTTY, ST secara bersama-sama dengan MOKSIN POULHAUPESSY, ST, WALGITO, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah), JOHANES TITIOKA (dilakukan penuntutan secara terpisah), HARI SUHADI, Amt (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Air Manis, Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan ia Terdakwa JONATHAN MANUPUTTY, ST dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa JONATHAN MANUPUTTY, ST diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Maluku berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KP.03.01-W.23/1262 tanggal 31 Maret 1988 ;
- Bahwa Nilai Pagu Anggaran untuk kegiatan Pekerjaan lanjutan Pembangunan Tower Radar Cuaca BMKG Ambon Tahun 2011 sebesar Rp1.400.019.000,00 yang bersumber dari APBN yang dituangkan dalam DIPA BMKG Ambon ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Tower BMKG Ambon, pihak BMKG Ambon meminta tenaga teknis dan panitia lelang kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku berdasarkan Surat Nomor : 14/UM.001/AAI-2009 tanggal 10 Juni 2009 dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku menunjuk Terdakwa sebagai Pengelola Teknis dan A.Pariury, SH sebagai

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Lelang berdasarkan surat dari Kepala Sub Bidang P2TB Nomor : 600.640/29 tanggal 18 Juni 2009 ;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengelola teknis dalam proyek Pembangunan Tower BMKG Ambon pada tahun 2009 diangkat dengan Surat Keputusan Kepala BMKG Kota Ambon Nomor : SK.001/KU.403/AAI/2009 tanggal 30 Juni 2009, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa tetap dipakai/ditugaskan sebagai Pengelola Teknis dalam proyek yang sama dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BMKG Ambon Nomor : SK.009KU.403/VI/AAI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan pada tahun 2011 Terdakwa juga tetap ditugaskan sebagai pengelola teknis pada proyek lanjutan pembangunan tower dengan Surat Keputusan Kepala BMKG Ambon Nomor : SK.004/Ku.403/I/Aai/2011 tanggal 2 Januari 2011 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pengelola teknis dalam Pembangunan Tower BMKG Kota Ambon yaitu :
 - a. Mengawasi mutu dan jumlah barang dalam pelaksanaan pengadaan barang/pembangunan tower serta membuat berita acara penyerahan pekerjaan guna permintaan pembayaran angsuran ;
 - b. Memberikan Advis atau saran teknis kepada PPK dalam pekerjaan pembangunan tower ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan pembangunan tower cuaca BMKG pada tahun 2011 dengan nilai Rp1.400.019.000,00 berdasarkan DIPA BMKG Nomor : 0117/075-01.2/29/2011 tanggal 20 Desember 2010, kemudian dibentuk panitia lelang berdasarkan SK Kepala BMKG SK.002/KU.403/AAI-2011 tanggal 1 Januari 2011 yang terdiri dari :

Ketua : ANDI PARIURY, SH. ;
Sekertaris : SYARIFUDIN, SS.i ;
Anggota : MOHAMAD AMIN ;
ROBERTH LEWIER ;
BILLY SIPOLLO ;
NENGSIH MADOM ;
NANANG YULIANTO ;

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai pemenang adalah PT. Wahana Pembangunan Megawe dengan Direktur WALGITO, ST untuk pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor : SPK. 02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011, tanggal 07 Maret 2011 yakni :
 1. Pekerjaan persiapan dengan nilai Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Pekerjaan pondasi dengan nilai Rp13.254.587,43 (tiga belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh tiga sen) ;
 3. Pekerjaan beton bertulang sampai dengan lantai 5 senilai Rp607.145.028,86 (enam ratus tujuh juta seratus empat puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen) ;
 4. Pekerjaan pemasangan senilai Rp379.460.312,34 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah tiga puluh empat sen) ;
 5. Pekerjaan pintu dan jendela senilai Rp106.593.378,95 (seratus enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh lima sen) ;
 6. Pekerjaan cat dan finishing pintu senilai Rp63.279.975,85 (enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah delapan puluh lima sen) ;
 7. Pekerjaan sanitair sebesar Rp23.506.081 (dua puluh tiga juta lima ratus enam ribu delapan puluh satu rupiah) ;
 8. Pekerjaan lektrikal Rp34.724.300,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;
 9. Pekerjaan plumbing Rp11.866.230,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ;
 10. Pekerjaan lain-lain Rp24.855.222,25 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah dua puluh lima sen) ;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola teknis melakukan pemeriksaan terhadap pembuatan Rencana Anggaran Biaya dari konsultan perencanaan kemudian menandatangani berita acara kemajuan

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan bersama dengan saksi JOHANES TITIOKA, ST sebagai konsultan pengawas dari rekanan ;

- Bahwa Terdakwa selaku pengelola teknis selalu mengikuti pekerjaan pembangunan tower tahun 2011 yakni menyangkut rapat-rapat menyangkut masalah teknis, kemudian dalam pekerjaan pembangunan tower Terdakwa melakukan pemeriksaan pekerjaan, kemajuan pekerjaan, dan sebelum permintaan pembayaran Terdakwa bersama dengan JOHANES TITIOKA (konsultan pengawas) melakukan pengecekan secara langsung apakah bisa dilakukan pembayaran sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang diminta oleh rekanan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku pengelola teknis menerima Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencana HARI SUHADI, Amt sebelum proses tender dilaksanakan untuk ditetapkan dalam kontrak pembangunan tower tahun 2011 namun Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap Engineering Estimate (EE) tetapi Terdakwa hanya melihat nilai akhir dari Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencana apakah sudah sesuai dengan nilai Pagu yang ditetapkan dalam DIPA dari pihak BMKG tahun 2011 padahal Terdakwa selaku pengelola teknis seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap Engineering Estimate (EE) tersebut hal ini bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pengelola teknis untuk Pembangunan Tower BMKG yakni:
 - a. Mengawasi mutu dan jumlah barang dalam pelaksanaan pengadaan barang/pembangunan tower serta membuat berita acara penyerahan pekerjaan guna permintaan pembayaran angsuran ;
 - b. Memberikan Advis atau saran teknis kepada PPK dalam pekerjaan pembangunan tower ;
- Bahwa karena Terdakwa hanya memeriksa dengan melihat nilai akhir dari engineering estimate untuk pekerjaan pembangunan tower tahun 2011 maka volume pekerjaan yang tertera pada Rencana Anggaran Biaya berbeda atau lebih besar dari volume pekerjaan yang dihitung sesuai gambar rencana ;

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan saksi ahli Peter Lorens Frans, ST., MT dari polteknik Negeri Ambon yakni :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME PEKERJAAN		SELISIH VOLUME
			Kontrak	Ahli	
	PEKERJAAN PONDASI				
1	Tanah Timbunan	m ³	33.78	33.66	0.12
2	Pasangan Batu Kosong	m ³	1.46	0.77	0.69
3	Pas Pondasi ad 1:4	m ³	4.73	2.52	2.21
	PEK. BETON BERTULANG S/D LANTAI 3				
1	Pek. Pondasi Tlapak ad 1:2:3 K 400 Besi (175 Kg/m ³)	m ³	0.83	0.80	0.03
2	Pek. Beton Tangga Besi (175 Kg/m ³)	m ³	8.09	8.10	-0.01
3	Pek. Kolom Praktis uk 15/15 Besi (90 Kg/m ³)	m ³	1.34	0.45	0.89
5	Pek Balok Beton (B1) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (200 Kg/m ³)	m ³	8.87	4.26	4.61
6	Pek Balok Beton (B2) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (225 Kg/m ³)	m ³	22.39	11.52	10.87
7	Pek Balok Beton (B3) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (175 Kg/m ³)	m ³	2.66	4.70	-2.04
8	Pek. Balok Beton Shaft 15 x 30 cm besi (175 Kg/m ³)	m ³	0.85	0.00	0.85
9	Pek. Plat Lt Beton Lt. 2,3,4 t=12 cm besi (100 Kg/m ³)	m ³	15.23	8.25	6.98
10	Pek Plat dak Betont=15 cm(Lt.5) besi (100Kg/m ³)	m ³	10.39	10.55	-0.16
11	Pek. Beton Sloof Gnst (20x40 cm) besi (200 Kg/m ³)	m ³	1.26	1.12	0.14
12	Pek. Kolom Beton Gnst (30x40 cm) besi (200 Kg/m ³)	m ³	1.96	1.30	0.66
13	Pek. Ring Balk Genset (20x40 cm) besi (200 Kg/m ³)	m ³	0.70	1.12	-0.42
14	Pek. Cor Rabat Bangunan Lt.1 ad 1:2:3 t=5 cm	m ³	3.58	3.25	0.33
15	Pek. Cor Beton Dudukan Genset	m ³	0.28	0.23	0.05
	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:4	m ²	484.67	471.57	13.10
2	Pek. Plesteran/Acian ad 1:4	m ²	969.34	860.33	109.01
3	Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:2	m ²	21.40	0.00	21.40
4	Pek. Plesteran/Acian ad 1:2	m ²	42.80	0.00	42.80

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



5	Pek. Pas. Batu Alam	m ²	52.80	25.62	27.19
6	Pek. Pas. Keramik Lantai 40/40 cm	m ²	419.62	379.39	40.23
8	Pek.Pas.Krmik Lt Kmr Mnd/WC 20/20cm ad1 Pc:3 Psr	m ²	9.00	4.24	4.76
9	Pek. Pas. Krmik Dnding 20/25 cm t=2.00 m 1 Pc:2 Psr	m ²	23.80	17.00	6.80
10	Pek. Plafon Gypsum Board	m ²	245.72	209.37	36.35
11	Pek. List Plafon Gypsum Board	m ²	188.60	188.47	0.13
12	Pek. Pas. Border 8/20 (KM/WC)	m ¹	7.02	0.00	7.02
13	Ralling Pagar dak Lantai 2, 3, 4 dan 5 (besi Hollow)	m ¹	94.85	93.06	1.79
14	Ralling tangga stainless	m ¹	30.25	21.46	8.79
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Alumunium	m	359.91	276.60	83.31
2	Pek. Daun Pintu & Jndl Kaca Riben 5 mm Rgk Almnm	m ²	70.16	54.77	15.39
3	Pek. Jendela Kaca Mati (5 mm)	m ²	57.21	57.50	-0.29
4	Kunci tanam	bh	13.00	7.00	6.00
5	Engsel pintu	bh	41.00	29.00	12.00
6	Engsel Jendela	bh	82.00	80.00	2.00
7	Grendel Pintu	bh	12.00	9.00	3.00
8	Grendel Jendela	bh	41.00	40.00	1.00
9	Kait Angin	bh	82.00	80.00	2.00
PEKERJAAN CAT DAN FINISHING PINTU					
1	Pek. Cat Tembok Luar Setara Deluxe	m ²	506.70	409.09	97.61
2	Pek. Cat Tembok Dalam Setara ICI	m ²	463.27	543.92	-80.65
3	Pek. Cat Plaffon	m ²	245.72	209.37	36.35
PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Rabat Beton Kliling Bangunan Tower (t=20, L=1.50 m)	m ³	15.40	11.41	3.99

- Bahwa kemudian sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh BPKP Provinsi Maluku yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHAI-1795/PW25/5/2012 tanggal 24 Juli 2012 Proyek Pembangunan Tower sebesar Rp283.168.231,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa JONATHAN MANUPUTTY, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JONATHAN MANUPUTTY, ST secara bersama-sama dengan MOKSIN POULHAUPESSY, ST, WALGITO, ST (dalam berkas perkara terpisah), JOHANES TITIOKA (dalam berkas perkara terpisah), HADI SUHARDI, Amt (dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Dusun Air Manis, Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan ia Terdakwa JONATHAN MANUPUTTY, ST dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa JONATHAN MANUPUTTY, ST diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Tingkat I Maluku berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KP.03.01-W.23/1262 tanggal 31 Maret 1988 ;
- Bahwa Nilai Pagu Anggaran untuk kegiatan Pekerjaan lanjutan Pembangunan Tower Radar Cuaca BMKG Ambon Tahun 2011 sebesar Rp1.400.019.000,00 yang bersumber dari APBN yang dituangkan dalam DIPA BMKG Ambon ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Tower BMKG Ambon, pihak BMKG Ambon meminta tenaga teknis dan panitia lelang kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku berdasarkan Surat Nomor : 14/UM.001/AAI-2009 tanggal 10 Juni 2009 dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku menunjuk Terdakwa sebagai Pengelola Teknis dan A.Pariury, SH sebagai

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Lelang berdasarkan surat dari Kepala Sub Bidang P2TB Nomor : 600.640/29 tanggal 18 Juni 2009 ;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengelola teknis dalam proyek Pembangunan Tower BMKG Ambon pada tahun 2009 diangkat dengan Surat Keputusan Kepala BMKG Kota Ambon Nomor : SK.001/KU.403/AAI/2009 tanggal 30 Juni 2009, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa tetap dipakai/ditugaskan sebagai Pengelola Teknis dalam proyek yang sama dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BMKG Ambon Nomor : SK.009KU.403/VI/AAI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan pada tahun 2011 Terdakwa juga tetap ditugaskan sebagai pengelola teknis pada proyek lanjutan pembangunan tower dengan Surat Keputusan Kepala BMKG Ambon Nomor : SK.004/Ku.403/I/Aai/2011 tanggal 2 Januari 2011 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pengelola teknis dalam Pembangunan Tower BMKG Kota Ambon yaitu :
 - a. Mengawasi mutu dan jumlah barang dalam pelaksanaan pengadaan barang/pembangunan tower serta membuat berita acara penyerahan pekerjaan guna permintaan pembayaran angsuran ;
 - b. Memberikan Advis atau saran teknis kepada PPK dalam pekerjaan pembangunan tower ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan pembangunan tower cuaca BMKG pada tahun 2011 dengan nilai Rp1.400.019.000,00 berdasarkan DIPA BMKG Nomor : 0117/075-01.2/29/2011 tanggal 20 Desember 2010, kemudian dibentuk panitia lelang berdasarkan SK Kepala BMKG SK.002/KU.403/AAI-2011 tanggal 1 Januari 2011 yang terdiri dari :

Ketua : ANDI PARIURY, SH. ;
Sekertaris : SYARIFUDIN, SS.i ;
Anggota : MOHAMAD AMIN ;
ROBERTH LEWIER ;
BILLY SIPOLLO ;
NENGSIH MADOM ;
NANANG YULIANTO ;

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai pemenang adalah PT. Wahana Pembangunan Megawe dengan Direktur WALGITO, ST untuk pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor : SPK. 02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011, tanggal 07 Maret 2011 yakni :
 1. Pekerjaan persiapan dengan nilai Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Pekerjaan pondasi dengan nilai Rp13.254.587,43 (tiga belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh tiga sen) ;
 3. Pekerjaan beton bertulang sampai dengan lantai 5 senilai Rp607.145.028,86 (enam ratus tujuh juta seratus empat puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen) ;
 4. Pekerjaan pemasangan senilai Rp379.460.312,34 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah tiga puluh empat sen) ;
 5. Pekerjaan pintu dan jendela senilai Rp106.593.378,95 (seratus enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh lima sen) ;
 6. Pekerjaan cat dan finishing pintu senilai Rp63.279.975,85 (enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah delapan puluh lima sen) ;
 7. Pekerjaan sanitair sebesar Rp23.506.081 (dua puluh tiga juta lima ratus enam ribu delapan puluh satu rupiah) ;
 8. Pekerjaan lektrikal Rp34.724.300,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;
 9. Pekerjaan plumbing Rp11.866.230,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ;
 10. Pekerjaan lain-lain Rp24.855.222,25 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah dua puluh lima sen) ;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola teknis melakukan pemeriksaan terhadap pembuatan Rencana Anggaran Biaya dari konsultan perencanaan kemudian menandatangani berita acara kemajuan

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan bersama dengan saksi JOHANES TITIOKA, ST sebagai konsultan pengawas dari rekanan ;

- Bahwa Terdakwa selaku pengelola teknis selalu mengikuti pekerjaan pembangunan tower tahun 2011 yakni menyangkut rapat-rapat menyangkut masalah teknis, kemudian dalam pekerjaan pembangunan tower Terdakwa melakukan pemeriksaan pekerjaan, kemajuan pekerjaan, dan sebelum permintaan pembayaran Terdakwa bersama dengan JOHANES TITIOKA (konsultan pengawas) melakukan pengecekan secara langsung apakah bisa dilakukan pembayaran sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang diminta oleh rekanan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku pengelola teknis menerima Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencana HARI SUHADI, Amt sebelum proses tender dilaksanakan untuk ditetapkan dalam kontrak pembangunan tower tahun 2011 namun Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap Engineering Estimate (EE) tetapi Terdakwa hanya melihat nilai akhir dari Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencana apakah sudah sesuai dengan nilai Pagu yang ditetapkan dalam DIPA dari pihak BMKG tahun 2011 padahal Terdakwa selaku pengelola teknis seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap Engineering Estimate (EE) tersebut hal ini bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pengelola teknis untuk Pembangunan Tower BMKG yakni:
 - a. Mengawasi mutu dan jumlah barang dalam pelaksanaan pengadaan barang/pembangunan tower serta membuat berita acara penyerahan pekerjaan guna permintaan pembayaran angsuran ;
 - b. Memberikan Advis atau saran teknis kepada PPK dalam pekerjaan pembangunan tower ;
- Bahwa karena Terdakwa hanya memeriksa dengan melihat nilai akhir dari engineering estimate untuk pekerjaan pembangunan tower tahun 2011 maka volume pekerjaan yang tertera pada Rencana Anggaran Biaya berbeda atau lebih besar dari volume pekerjaan yang dihitung sesuai gambar rencana ;

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan saksi ahli Peter Lorens Frans, ST., MT dari polteknik Negeri Ambon yakni :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME PEKERJAAN		SELISIH VOLUME
			Kontrak	Ahli	
	PEKERJAAN PONDASI				
1	Tanah Timbunan	m ³	33.78	33.66	0.12
2	Pasangan Batu Kosong	m ³	1.46	0.77	0.69
3	Pas Pondasi ad 1:4	m ³	4.73	2.52	2.21
	PEK. BETON BERTULANG S/D LANTAI 3				
1	Pek. Pondasi Tlapak ad 1:2:3 K 400 Besi (175 Kg/m ³)	m ³	0.83	0.80	0.03
2	Pek. Beton Tangga Besi (175 Kg/m ³)	m ³	8.09	8.10	-0.01
3	Pek. Kolom Praktis uk 15/15 Besi (90 Kg/m ³)	m ³	1.34	0.45	0.89
5	Pek Balok Beton (B1) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (200 Kg/m ³)	m ³	8.87	4.26	4.61
6	Pek Balok Beton (B2) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (225 Kg/m ³)	m ³	22.39	11.52	10.87
7	Pek Balok Beton (B3) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (175 Kg/m ³)	m ³	2.66	4.70	-2.04
8	Pek. Balok Beton Shaft 15 x 30 cm besi (175 Kg/m ³)	m ³	0.85	0.00	0.85
9	Pek. Plat Lt Beton Lt. 2,3,4 t=12 cm besi (100 Kg/m ³)	m ³	15.23	8.25	6.98
10	Pek Plat dak Betont=15 cm(Lt.5) besi (100Kg/m ³)	m ³	10.39	10.55	-0.16
11	Pek. Beton Sloof Gnst (20x40 cm) besi (200 Kg/m ³)	m ³	1.26	1.12	0.14
12	Pek. Kolom Beton Gnst (30x40 cm) besi (200 Kg/m ³)	m ³	1.96	1.30	0.66
13	Pek. Ring Balk Genset (20x40 cm) besi (200 Kg/m ³)	m ³	0.70	1.12	-0.42
14	Pek. Cor Rabat Bangunan Lt.1 ad 1:2:3 t=5 cm	m ³	3.58	3.25	0.33
15	Pek. Cor Beton Dudukan Genset	m ³	0.28	0.23	0.05
	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:4	m ²	484.67	471.57	13.10
2	Pek. Plesteran/Acian ad 1:4	m ²	969.34	860.33	109.01
3	Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:2	m ²	21.40	0.00	21.40
4	Pek. Plesteran/Acian ad 1:2	m ²	42.80	0.00	42.80

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



5	Pek. Pas. Batu Alam	m ²	52.80	25.62	27.19
6	Pek. Pas. Keramik Lantai 40/40 cm	m ²	419.62	379.39	40.23
8	Pek.Pas.Krmik Lt Kmr Mnd/WC 20/20cm ad1 Pc:3 Psr	m ²	9.00	4.24	4.76
9	Pek. Pas. Krmik Dnding 20/25 cm t=2.00 m 1 Pc:2 Psr	m ²	23.80	17.00	6.80
10	Pek. Plafon Gypsum Board	m ²	245.72	209.37	36.35
11	Pek. List Plafon Gypsum Board	m ²	188.60	188.47	0.13
12	Pek. Pas. Border 8/20 (KM/WC)	m ¹	7.02	0.00	7.02
13	Ralling Pagar dak Lantai 2, 3, 4 dan 5 (besi Hollow)	m ¹	94.85	93.06	1.79
14	Ralling tangga stainless	m ¹	30.25	21.46	8.79
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Alumunium	m	359.91	276.60	83.31
2	Pek. Daun Pintu & Jndl Kaca Riben 5 mm Rgk Almnm	m ²	70.16	54.77	15.39
3	Pek. Jendela Kaca Mati (5 mm)	m ²	57.21	57.50	-0.29
4	Kunci tanam	bh	13.00	7.00	6.00
5	Engsel pintu	bh	41.00	29.00	12.00
6	Engsel Jendela	bh	82.00	80.00	2.00
7	Grendel Pintu	bh	12.00	9.00	3.00
8	Grendel Jendela	bh	41.00	40.00	1.00
9	Kait Angin	bh	82.00	80.00	2.00
PEKERJAAN CAT DAN FINISHING PINTU					
1	Pek. Cat Tembok Luar Setara Deluxe	m ²	506.70	409.09	97.61
2	Pek. Cat Tembok Dalam Setara ICI	m ²	463.27	543.92	-80.65
3	Pek. Cat Plaffon	m ²	245.72	209.37	36.35
PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Rabat Beton Kliling Bangunan Tower (t=20, L=1.50 m)	m ³	15.40	11.41	3.99

- Bahwa kemudian sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh BPKP Provinsi Maluku yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHAI-1795/PW25/5/2012 tanggal 24 Juli 2012 Proyek Pembangunan Tower sebesar Rp283.168.231,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa JONATHAN MANUPUTTY, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 05 April 2013 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa JONATHAN MANUPUTTY, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JONATHAN MANUPUTTY, ST dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- Membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp6.976.277,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.03/KU.103/PPK/AAI.IX-2009 tanggal 1 September 2009 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Tower Radar Cuaca Sebesar Rp1.321.922.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/ PPK/AAI/X-2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon Sebesar Rp562.051.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/ PPK/AAI/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca lanjutan Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon Sebesar Rp1.400.419.000,00 (satu milyar empat ratus juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.01/KU.103/PPK/AAI-VIII/2009 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca lokasi Gunung Nona Siwang Ambon tanggal 04 Mei 2009, sebesar Rp68.832.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.02/KU.103/PPK/AAI.VIII-2009 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Gunung Nona Siwang Ambon tanggal 26 Agustus 2009, sebesar Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : SPK.01/KU.103/ TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan-an Tower Radar Cuaca Lokasi Ambon Tahun Anggaran 2011, tanggal 14 Januari 2011, sebesar

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2009 Lokasi Siwang Gunung Nona Ambon ;
- 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca (Lanjutan) Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2010 Lokasi Gunung Nona ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2010 Lokasi Laha Ambon ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2011 Lokasi Laha Ambon ;
- Surat Setoran Bukan Pajak (jaminan) pelaksanaan tahun 2009 Nomor : 129/KU.107/AAl/2012, tanggal 03 Agustus 2012 sebesar Rp66.096.100,00 (enam puluh enam juta sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Dokumen Penawaran Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Tahun Anggaran 2011 ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Ambon Tahun Anggaran 2010 bulan Agustus 2010 ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/KU.103/SPK/BM/AAl/2011 tanggal 07 Maret 2011 Pekerjaan Pengawasan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.008/KU.403/AAl-2009 tanggal 30 Juni 2009, tentang Pembentukan Organisasi/Staf Pengelola untuk Keperluan Tambahan Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Non Pendidikan) Tahun Anggaran 2009 ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.001/KU.403/ KS/AAl-2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan SPM/Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Barang Stasiun Geofisika Karang Panjang Ambon Tahun Anggaran 2010 ;

- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.010/KU.403/AAI-2010, tanggal 1 Juli 2010 tentang Pembentukan Organisasi/Staf Pengelola Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang Konstruksi Program Pembangunan dan Pembinaan Meteorology dan Geofisika Maluku Tahun Anggaran 2010 ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.002/KU.403/AAI-2011 tanggal 1 Januari 2011 tentang Pembentukan Organisasi/Staf Pengelola Anggaran Program Pembangunan dan Pembinaan Meteorologo dan Geofisika Maluku Tahun Anggaran 2011 ;
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Sanggahan CV. Vitaria Teknik Nomor : 037/CV.VT.VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal Sanggahan ;
- Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Daftar Rekanan yang Rizalah Dokumen Lelang tanggal 20 Juli 2010 ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Rizalah Rapat Penjelasan tanggal 16 Juli 2010 tentang Penjelasan Administrasi dan Penjelasan Teknis ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pemberian Penjelasan (AANWIJZING) Nomor : PL-03/KU.103/Tower/AAI/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
- Fotocopy 1 (satu) Lembar surat Panitia lelang Nomor : PL-07/KU.103/ Tower/AAI/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pemebritahuan Pelelangan Ulang ;
- Fotocopy 1 (satu) Lembar surat PPK Nomor : 02/KU.103/PPK/ Tower/ AAI/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pemebritahuan Pelelangan Ulang ;
- Daftar Rekanan yang mendaftar Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon (Lanjutan) bulan Juli 2010 Tahun Anggaran 2010 ;

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) Jepitan Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010 ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan *BILL OF QUANTITY (BoQ)* Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2009 ;
- Fotocopy 1 (satu) Lembar Surat Konsultan Pengawas HARI SUHADI, Amt Nomor : 04/CV.TA-SRT/BMG.PENGAWASAN/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Pemberitahuan ;
- Fotocopy 1 (satu) Lembar Surat Tugas Direktur CV. Tiara Arsindo Konsultan kepada HARI SUHADI, Amt tanggal 06 Mei 2009 untuk mengurus dan melaksanakan tugas proyek Pembangunan Tower Radar Cuaca Desa Siwang ;
- Fotocopy 1 (satu) jepit Jaminan Uang Muka dari PT. Charly Mitra Jaya tanggal 07 September 2009 ;
- Fotocopy 1 (satu) jepit Dokumentasi Progres Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Lokasi Siwang ;
- 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 November 2010 ;
- 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran II Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 Desember 2010 ;
- 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran III Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
- 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 April 2011 ;
- 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran II Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Tahun Anggaran 2011 tanggal 10 Mei 2011 ;

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) Jepitan AMANDEMEN Nomor : 09/KU.103/PPK/Tower/ AAI/2011 tanggal 28 Juni 2011 Terhadap Kontrak Nomor : SPK.02/ KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lanjutan ;
- Fotocopy 1 (satu) Jepitan ENGINEER ESTIMATE (EE) bulan Januari 2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Lokasi Laha Tahun Anggaran 2011 ;
- Laporan Pengawasan Nomor : 02 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp1.321.922.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Laporan Pengawasan Nomor : 02 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp1.321.922.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Laporan Bulanan Pengawasan Nomor : 03 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp1.321.922.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Laporan Bulanan Pengawasan Nomor : 04 Priode Desember 2009 Pekerjaan Pengawasan tanggal 14 Desember 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp1.321.922.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Laporan Bulanan 01 Periode : 05 Oktober 2010 sampai dengan 07 November 2010 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon tanggal 05 Oktober 2010, sebesar Rp562.051.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah) oleh CV. Gita Jaya ;
- Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 01 Priode 07 Maret 2011 sampai dengan 03 April 2010 Pekerjaan

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 03 April 2010 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;

- Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 02 Priode 04 April 2011 sampai dengan 08 Mei 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 04 Mei 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 03 Priode 09 Mei 2011 sampai dengan 05 Juni 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 06 Juni 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 04 Priode 06 Juni 2011 sampai dengan 03 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 03 Juli 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 05 Priode 04 Juli 2011 sampai dengan 31 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 31 Juli 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Jepitan Buku Kas Umum tanggal 31 Mei 2008 sampai dengan 30 Desember 2011 ;
- 1 (satu) Jepitan Buku Kas Umum tanggal 30 September 2009 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 03.A/PPK/AAI/BM/2011 tanggal 11 Maret 2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lanjutan Lokasi Laha PT. Wahana Pembangunan Megawe Tahun Anggaran 2011 ;
- Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca (Lanjutan) Lokasi Laha Ambon tahun 2010 dan tahun 2011 ;

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) Jepitan AS BUILT DRAWING Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon lokasi Laha Tahun Anggaran 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Jawaban Sanggahan Nomor : 05/AAI/RADAR/ PPK/VII-2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Jawaban Sanggahan ;
- 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 658499N/061/114, tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp52.124.500,00 (lima puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 396920M/061/114, tanggal 24 September 2009 sebesar Rp235.542.400,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 702478Q/061/117, tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp100.146.200,00 (seratus juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
- 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 705680Q/061/117, tanggal 22 November 2010 sebesar Rp10.601.700,00 (sepuluh juta enam ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 706513Q/061/117, tanggal 26 November 2010 sebesar Rp180.265.060,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu enam puluh rupiah) ;
- 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 709146Q/061/117, tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp1.871.700,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu tujuh ratus rupiah) ;
- 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 710700Q/061/117, tanggal 20 Desember 2010 sebesar

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.294.500,00 (dua ratus juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

- Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 351664S/ 061/117, tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp249.529.100,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
- Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 357469S/ 061/117, tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp279.472.556,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam) ;
- Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 368340S/ 061/117, tanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp6.616.200,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) ;
- Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 002212W/ 061/117, tanggal 26 September 2011 sebesar Rp41.471.700,00 (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 709479Q/061/117, tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp21.809.400,00 (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) ;
- Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365691S/ 061/117, tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp369.354.124,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) ;
- 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 709596Q/061/117, tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp1.211.500,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;
- 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 658500N/061/114, tanggal 10 Desember 2009 sebesar

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.520.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 351793S/ 061/117, tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp37.485.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 355092S/ 061/117, tanggal 21 April 2011 sebesar Rp286.958.570,00 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;
- 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.03/ KU.103/TPWER RADAR/PPK/AAI/X-2010, tanggal 05 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon sebesar Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/ KU.103/ SPK/BM/AAI/2011, tanggal 7 Maret 2011 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.009KU.403/VI/ AAI/2010 tanggal 30 Juni 2010, tentang Pembentukan Tim Teknis Pembangunan Tower Radar Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika TA. 2010, atas nama J. Manuputty, ST. ;
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan (SK) CPNS Nomor : KEP.027/ A/W.25/ 87 – M, tanggal 14 Juli 1987 ;
- 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan (SK) PNS Nomor : KEP.03.01– W.23/ 1262 tanggal 31 Maret 1988 atas nama Manuputty Jonathan ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 36/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB., tanggal 26 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONATHAN MANUPUTTY, ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa JONATHAN MANUPUTTY, ST tersebut dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair (*Vrijspraak*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa JONATHAN MANUPUTTY, ST dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.03/KU.103/PPK/AAI.IX-2009 tanggal 1 September 2009 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Tower Radar Cuaca Sebesar Rp1.321.922.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
 2. 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/X-2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon Sebesar Rp562.051.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah) ;
 3. 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca lanjutan Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon Sebesar Rp1.400.419.000,00 (satu milyar empat ratus juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
 4. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.01/KU.103/PPK/AAI-VIII/2009 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca lokasi Gunung Nona Siwang Ambon tanggal 04 Mei 2009, sebesar Rp68.832.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
 5. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.02/KU.103/PPK/AAI.VIII-2009 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Gunung Nona Siwang Ambon tanggal 26

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009, sebesar Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

6. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : SPK.01/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Ambon Tahun Anggaran 2011, tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Fotocopy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2009 Lokasi Siwang Gunung Nona Ambon ;
8. 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca (Lanjutan) Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2010 Lokasi Gunung Nona ;
9. Fotocopy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2010 Lokasi Laha Ambon ;
10. Fotocopy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2011 Lokasi Laha Ambon ;
11. Surat Setoran Bukan Pajak (jaminan) pelaksanaan tahun 2009 Nomor : 129/KU.107/AAI/2012, tanggal 03 Agustus 2012 sebesar Rp66.096.100,00 (enam puluh enam juta sembilan puluh enam ribu seratus rupiah) ;
12. Fotocopy 1 (satu) Jepitan Dokumen Penawaran Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Tahun Anggaran 2011 ;
13. Fotocopy 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Ambon Tahun Anggaran 2010 bulan Agustus 2010 ;
14. Fotocopy 1 (satu) Jepitan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/KU.103/SPK/BM/AAI/2011 tanggal 07 Maret 2011 Pekerjaan Pengawasan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) ;
15. Fotocopy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.008/KU.403/AAI-2009 tanggal 30 Juni 2009, tentang Pembentukan Organisasi/Staf Pengelola untuk Keperluan Tambahan Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Non Pendidikan) Tahun Anggaran 2009 ;

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.001/KU.403/ KS/ AAI-2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM/Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Barang Stasiun Geofisika Karang Panjang Ambon Tahun Anggaran 2010 ;
17. Fotocopy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.010/KU.403/ AAI-2010, tanggal 1 Juli 2010 tentang Pembentukan Organisasi/Staf Pengelola Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang Konstruksi Program Pembangunan dan Pembinaan Meteorology dan Geofisika Maluku Tahun Anggaran 2010 ;
18. Fotocopy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.002/KU.403/ AAI-2011 tanggal 1 Januari 2011 tentang Pembentukan Organisasi/Staf Pengelola Anggaran Program Pembangunan dan Pembinaan Meteorologo dan Geofisika Maluku Tahun Anggaran 2011 ;
19. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Sanggahan CV. Vitaria Teknik Nomor : 037/CV.VT.VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal Sanggahan ;
20. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Daftar Rekanan yang Rizalah Dokumen Lelang tanggal 20 Juli 2010 ;
21. Fotocopy 1 (satu) Jepitan Rizalah Rapat Penjelasan tanggal 16 Juli 2010 tentang Penjelasan Administrasi dan Penjelasan Teknis ;
22. Fotocopy 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pemberian Penjelasan (AANWIJZING) Nomor : PL-03/KU.103/Tower/AAI/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
23. Fotocopy 1 (satu) Lembar surat Panitia lelang Nomor : PL-07/KU.103/ Tower/AAI/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pemebritahuan Pelelangan Ulang ;
24. Fotocopy 1 (satu) Lembar surat PPK Nomor : 02/KU.103/PPK/Tower/ AAI/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pemebritahuan Pelelangan Ulang ;
25. Daftar Rekanan yang mendaftarkan Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon (Lanjutan) bulan Juli 2010 Tahun Anggaran 2010 ;

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy 1 (satu) Jepitan Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010 ;
27. Fotocopy 1 (satu) Jepitan *BILL OF QUANTITY (BoQ)* Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2009 ;
28. Fotocopy 1 (satu) Lembar Surat Konsultan Pengawas HARI SUHADI, Amt Nomor : 04/CV.TA-SRT/BMG.PENGAWASAN/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Pemberitahuan ;
29. Fotocopy 1 (satu) Lembar Surat Tugas Direktur CV. Tiara Arsindo Konsultan kepada HARI SUHADI, Amt tanggal 06 Mei 2009 untuk mengurus dan melaksanakan tugas proyek Pembangunan Tower Radar Cuaca Desa Siwang ;
30. Fotocopy 1 (satu) jepit Jaminan Uang Muka dari PT. Charly Mitra Jaya tanggal 07 September 2009 ;
31. Fotocopy 1 (satu) jepit Dokumentasi Progres Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Lokasi Siwang ;
32. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 November 2010 ;
33. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran II Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Tahun Anggaran 2010 tanggal 16 Desember 2010 ;
34. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran III Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
35. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 April 2011 ;
36. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran II Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Tahun Anggaran 2011 tanggal 10 Mei 2011 ;

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy 1 (satu) Jepitan AMANDEMEN Nomor : 09/KU.103/PPK/Tower/AAI/2011 tanggal 28 Juni 2011 Terhadap Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lanjutan ;
38. Fotocopy 1 (satu) Jepitan ENGINEER ESTIMATE (EE) bulan Januari 2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Lokasi Laha Tahun Anggaran 2011 ;
39. Laporan Pengawasan Nomor : 02 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp1.321.922.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
40. Laporan Pengawasan Nomor : 02 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp1.321.922.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
41. Laporan Bulanan Pengawasan Nomor : 03 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp1.321.922.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
42. Laporan Bulanan Pengawasan Nomor : 04 Priode Desember 2009 Pekerjaan Pengawasan tanggal 14 Desember 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp1.321.922.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
43. Laporan Bulanan 01 Periode : 05 Oktober 2010 sampai dengan 07 November 2010 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon tanggal 05 Oktober 2010, sebesar Rp562.051.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah) oleh CV. Gita Jaya ;
44. Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 01 Priode 07 Maret 2011 sampai dengan 03 April 2010 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 03 April 2010 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 02 Priode 04 April 2011 sampai dengan 08 Mei 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 04 Mei 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;
46. Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 03 Priode 09 Mei 2011 sampai dengan 05 Juni 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 06 Juni 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;
47. Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 04 Priode 06 Juni 2011 sampai dengan 03 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 03 Juli 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;
48. Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 05 Priode 04 Juli 2011 sampai dengan 31 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 31 Juli 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;
49. 1 (satu) Jepitan Buku Kas Umum tanggal 31 Mei 2008 sampai dengan 30 Desember 2011 ;
50. 1 (satu) Jepitan Buku Kas Umum tanggal 30 September 2009 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
51. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 03.A/PPK/AAI/BM/2011 tanggal 11 Maret 2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lanjutan Lokasi Laha PT. Wahana Pembangunan Megawe Tahun Anggaran 2011 ;
52. Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca (Lanjutan) Lokasi Laha Ambon tahun 2010 dan tahun 2011 ;
53. Fotocopy 1 (satu) Jepitan AS BUILT DRAWING Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon lokasi Laha Tahun Anggaran 2011 ;

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar Surat Jawaban Sanggahan Nomor : 05/AAI/RADAR/PPK/VII-2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Jawaban Sanggahan ;
55. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 658499N/061/114, tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp52.124.500,00 (lima puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
56. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 396920M/061/114, tanggal 24 September 2009 sebesar Rp235.542.400,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
57. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 702478Q/061/117, tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp100.146.200,00 (seratus juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
58. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 705680Q/061/117, tanggal 22 November 2010 sebesar Rp10.601.700,00 (sepuluh juta enam ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) ;
59. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 706513Q/061/117, tanggal 26 November 2010 sebesar Rp180.265.060,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu enam puluh rupiah) ;
60. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 709146Q/061/117, tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp1.871.700,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu tujuh ratus rupiah) ;
61. 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 710700Q/061/117, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp200.294.500,00 (dua ratus juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
62. Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 351664S/061/117, tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp249.529.100,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
63. Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 357469S/061/117, tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp279.472.556,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam) ;

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 368340S/061/117, tanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp6.616.200,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) ;
65. Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 002212W/061/117, tanggal 26 September 2011 sebesar Rp41.471.700,00 (empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ;
66. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 709479Q/061/117, tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp21.809.400,00 (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) ;
67. Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365691S/061/117, tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp369.354.124,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) ;
68. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 709596Q/061/117, tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp1.211.500,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;
69. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 658500N/061/114, tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp25.520.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
70. Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 351793S/061/117, tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp37.485.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
71. Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 355092S/061/117, tanggal 21 April 2011 sebesar Rp286.958.570,00 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;
72. 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.03/KU.103/TPWER RADAR/PPK/AAI/X-2010, tanggal 05 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon sebesar Rp27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
73. 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/KU.103/SPK/BM/AAI/2011, tanggal 7 Maret 2011 tentang Pekerjaan

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) ;

74. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.009KU.403/VI/AAI/2010 tanggal 30 Juni 2010, tentang Pembentukan Tim Teknis Pembangunan Tower Radar Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika TA. 2010, atas nama J. Manuputty, ST. ;

75. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan (SK) CPNS Nomor : KEP.027/A/W.25/87 – M, tanggal 14 Juli 1987 ;

76. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan (SK) PNS Nomor : KEP.03.01–W.23/1262 tanggal 31 Maret 1988 atas nama Manuputty Jonathan ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta Pid Tipikor.K/2013/PN.AB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 26 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan *Judex Facti* mengandung penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan karena telah mengambil keputusan tidak sesuai surat dakwaan ;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya berkesimpulan (Kesimpulan yang keliru) bahwa tidak terdapat kesalahan Terdakwa karena dakwaan yang menjadi dasar kesalahan Terdakwa maupun timbulnya kerugian keuangan Negara diperoleh dari perhitungan Ahli Politeknik yang keliru sehingga salah satu unsur tidak terbukti yaitu unsur kerugian Negara yang mendasarkan putusannya pada perhitungan Ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (KASRUL SELANG, ST. MT) yang melakukan koreksi perhitungan volume pekerjaan sesuai gambar rencana terhadap hasil perhitungan volume pekerjaan oleh Ahli Politeknik PIETER LORENS FRANS, ST. MT. Pekerjaan pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Tahun Anggaran 2010 dan tahun 2011 tanggal 13 Januari 2013 yang memberikan keterangan : Negara Masih Di Untungkan sebesar Rp7.439.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Padahal jika *Judex Facti* tidak keliru maka seharusnya yang dijatuhkan adalah putusan pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta, analisa dan pertimbangan yang diungkapkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya sebagai berikut :

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selaku Staf Teknik Terdakwa juga mengawasi jalannya pekerjaan melalui control terhadap laporan-laporan perkembangan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas untuk kemudian diserahkan kepada PPK sebagai pihak yang berwenang membuat keputusan akhir termasuk diantaranya soal pencairan dana ;

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat karena sesuai fakta sidang, Terdakwa ketika disampaikan laporan-laporan perkembangan kemajuan pekerjaan oleh konsultan pengawas tidak melakukan pengecekan secara maksimal ke lokasi proyek atas laporan-laporan perkembangan kemajuan pekerjaan yang diserahkan kepadanya padahal sesuai Surat Keputusan Kepala BMKG Ambon Nomor : SK.004/Ku.403/I/Aai/2011 tanggal 2 Januari 2011, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pengelola Teknis dalam pembangunan Tower BMKG Kota Ambon yaitu mengawasi mutu dan jumlah barang dalam pelaksanaan pengadaan barang/pembangunan tower serta membuat berita acara penyerahan pekerjaan guna permintaan pembayaran angsuran, akibat dari kesalahan Terdakwa tersebut pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG Ambon Tahun 2011 mengalami kerugian sebesar Rp34.881.389,12 (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua belas sen) ;

- Menimbang, bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa terbukti adanya keluhan, complain maupun tegoran dari PPK selaku pihak yang paling berkompeten atas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Staf Teknis yang bertugas memberikan advis atau saran teknis kepada PPK ;

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat karena sesuai fakta sidang, bahwa sesuai keterangan Saksi WALGITO dan Saksi ABRAHAM E. MUSTAMU bahwa ketika Saksi ABRAHAM E. MUSTAMU menjabat selaku Kepala BMKG Ambon pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG Ambon yang dikerjakan oleh Saksi MOKSEN POULHAUPESSY, ST sampai dengan pemasangan struktur beton bertulang sampai dengan lantai IV dan pekerjaan

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan batu bata sampai dengan lantai III dan tidak ada kemajuan pekerjaan kemudian Saksi memanggil Saksi WALGITO selaku Direktur PT. Wahana Pembangunan Megawe selaku pemenang tender untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG Ambon yang belum selesai dikerjakan Saksi MOKSEN POULHAUPESSY, kemudian Saksi WALGITO yang menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG pada bulan Juli tahun 2011 hingga rampung ;

- Menimbang, bahwa Surat Dakwaan didasarkan pada hasil perhitungan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Ambon yaitu Saksi Ir. PIETER LOURENZ FRANS, MT tentang spesifikasi bangunan tower yang dikatakan volumenya tidak sesuai kontrak. Ternyata dalam persidangan terbukti perhitungan Ahli itu dipenuhi dengan aneka kekeliruan dan kesalahan yang sangat fatal. Kekeliruan-kekeliruan tersebut juga akhirnya sudah diakui sendiri oleh Saksi Ir. PIETER LOURENZ FRANS, MT ketika dilangsungkan persidangan di tempat di Desa Laha di mana tower berada. Sehingga Majelis berpendapat hasil perhitungan Ahli tersebut tidak bisa dijadikan dasar dalam menentukan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat karena sesuai fakta sidang dan pemeriksaan di tempat proyek, meskipun hasil perhitungan Ahli Politeknik (PIETER LOURENZ FRANS, ST. MT) terjadi kekeliruan tetapi tidak semua perhitungan Ahli Politeknik keliru karena oleh Pengadilan tidak menguji semua item perhitungan Ahli Politeknik baik di persidangan maupun sidang komisi (*plaats oopname*) di lapangan. Dan setelah dilakukan perhitungan ulang oleh Ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (KASRUL SELANG, ST. MT) terhadap Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon (lanjutan) Tahun 2011, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp34.881.389,12 (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua belas sen) ;

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak ada bukti sama sekali maupun petunjuk adanya konspirasi diantara Terdakwa selaku Staf Teknis dengan pihak-pihak terkait dalam proyek tersebut, baik dengan Kontraktor, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



maupun PPK dan KPA. Maka Majelis sama sekali tidak melihat adanya perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai “secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa ;

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat karena sesuai fakta sidang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG Tahun 2011 Saksi MOKSEN POULHAUPESSY dan Saksi WALGITO selaku Pelaksana Pekerjaan membuat Laporan harian perkembangan kemajuan pekerjaan kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Konsultan Pengawas untuk dikoreksi selanjutnya Konsultan Pengawas membuat Laporan mingguan dan bulanan untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk dikoreksi selanjutnya laporan kemajuan pekerjaan tersebut Terdakwa koreksi dengan melakukan pengecekan pelaksanaan pekerjaan di lapangan selanjutnya Terdakwa menandatangani laporan kemajuan pekerjaan tersebut dan diserahkan kepada PPK dan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa yang telah diserahkan kepada PPK selanjutnya Saksi MOKSEN POULHAUPESSY (ditandatangani oleh WALGITO selaku Direktur PT. Wahana Pembangunan Megawe) mengajukan permintaan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dikerjakannya sesuai laporan kemajuan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh MOKSEN POULHAUPESSY, Konsultan Pengawas dan Terdakwa. Dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG Ambon keterlibatan Terdakwa dengan Pelaksana Pekerjaan dan Konsultan Pengawas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga kerugian Negara yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG Tahun 2011 merupakan tanggung jawab Terdakwa bersama-sama dengan Pelaksana Pekerjaan dan Konsultan Pengawas ;

- Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan dan ternyata perhitungan Ahli Politeknik Negeri Ambon telah keliru maka dengan sendirinya dakwaan yang diajukan menjadi tidak terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa kami Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat karena Jaksa/ Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Tahun 2011". Meskipun hasil perhitungan Ahli Politeknik (PIETER LORENS FRANS, ST. MT) terjadi kekeliruan tetapi tidak semua perhitungan Ahli Politeknik keliru karena oleh Pengadilan tidak menguji semua item perhitungan Ahli Politeknik baik di persidangan maupun sidang komisi (*plaats oopname*) di lapangan. Dan setelah dilakukan perhitungan ulang oleh Ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (KASRUL SELANG, ST. MT) terhadap pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Tahun 2011, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp34.881.389,12 (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua belas sen) ;

- Menimbang, bahwa terbukti pula hasil akhir pekerjaan pembangunan tower tersebut adalah berhasil dengan baik, bahkan menurut beberapa pihak adalah yang terbaik di Indonesia. Disamping memang lebih cepat dan waktu yang disediakan dalam kontrak pekerjaan sudah selesai, baik ketika pekerjaan tahap I tahun 2010 maupun pekerjaan tahap II tahun 2011. Oleh karenanya tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penyimpangan karena semuanya lancar dan berhasil dengan memuaskan ;

Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa kami Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat karena pendapat tersebut hanya berdasarkan keterangan para Saksi-Saksi dari pihak BMKG Ambon dan keterangan Para Terdakwa, dan tidak didasarkan suatu hasil perbandingan terhadap gedung Tower Radar yang terdapat di seluruh Indonesia ;

Bahwa keputusan *Judex Facti* mengandung penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan karena telah mengambil keputusan tidak sesuai surat dakwaan menyebabkan *Judex Facti* juga salah atau keliru dalam pertimbangannya ;

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Bahwa sesuai Pasal 182 ayat (3) KUHAP, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang ;

Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang ;

Bahwa menurut Pasal 186 KUHAP, dan adanya keterangan Ahli baik oleh Politeknik maupun Ahli Dinas Pekerjaan Umum bahwa pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG Ambon Tahun 2011 terdapat kerugian Negara sebesar Rp34.881.389,12 (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua belas sen) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka kesimpulan dan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tidak terbukti dakwaan Penuntut Umum menunjukkan ketidaktaatan *Judex Facti* pada keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP sehingga menghasikan pertimbangan dan kesimpulan yang keliru sebab *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah menilai pelaksanaan pekerjaan pembangunan tower secara utuh yakni pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG tahun 2010 dan tahun 2011. Sehingga dalam hal ini *Judex Facti* telah keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan karena telah mengambil keputusan tidak sesuai surat dakwaan menyebabkan *Judex Facti* juga salah atau keliru dalam pertimbangannya ;

- Bahwa putusan bebas yang dikeluarkan mengandung penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan karena telah mengambil keputusan tidak sesuai surat dakwaan adalah putusan bebas tidak murni (*verkapte vrijspraak*) ;

Bahwa selanjutnya kami kemukakan alasan-alasan kami (Penuntut Umum) mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 36/PID.TIPIKOR/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.AB tanggal 26 April 2012 sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

- Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* yang amarnya berbunyi seperti disebutkan di atas dilakukan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta telah keliru terhadap sebutan yang ada dalam dakwaan sehingga mengambil keputusan tidak sesuai surat dakwaan yakni dalam hal :
- *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah berkesimpulan, bahwa selaku Staf Teknik Terdakwa juga mengawasi jalannya pekerjaan melalui control terhadap laporan-laporan perkembangan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas untuk kemudian diserahkan kepada PPK sebagai pihak yang berwenang membuat keputusan akhir termasuk diantaranya soal pencairan dana. Namun Terdakwa tidak melaksanakan control secara maksimal terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG Tahun 2011, karena ketika disampaikan laporan-laporan perkembangan kemajuan pekerjaan oleh Konsultan Pengawas Terdakwa tidak melakukan pengecekan secara maksimal ke lokasi proyek atas laporan-laporan perkembangan kemajuan pekerjaan yang diserahkan kepadanya padahal sesuai Surat Keputusan Kepala BMKG Ambon Nomor : SK.004/Ku.403/I/Aai/2011 tanggal 2 Januari 2011, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pengelola Teknis dalam pembangunan Tower BMKG Kota Ambon yaitu mengawasi mutu dan jumlah barang dalam pelaksanaan pengadaan barang/pembangunan tower serta membuat berita acara penyerahan pekerjaan guna permintaan pembayaran angsuran, akibat dari kesalahan Terdakwa tersebut pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG Ambon Tahun 2011 mengalami kerugian sebesar Rp34.881.389,12 (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua belas sen) ;

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



- *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa terbukti adanya keluhan, complain maupun tegoran dari PPK selaku pihak yang paling berkompeten atas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Staf Teknis yang bertugas memberikan advis atau saran teknis kepada PPK. Namun sesuai keterangan Saksi WALGITO dan Saksi ABRAHAM E. MUSTAMU bahwa ketika Saksi ABRAHAM E. MUSTAMU menjabat selaku Kepala BMKG Ambon, pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG Ambon yang dikerjakan oleh Saksi MOKSEN POULHAUPESSY, ST sampai dengan pemasangan struktur beton bertulang sampai dengan lantai IV dan pekerjaan pemasangan batu bata sampai dengan lantai III dan tidak ada kemajuan pekerjaan kemudian Saksi ABRAHAM E. MUSTAMU memanggil Saksi WALGITO selaku Direktur PT. Wahana Pembangunan Megawe selaku pemenang tender untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG Ambon yang belum selesai dikerjakan oleh Saksi MOKSEN POULHAUPESSY kemudian Saksi WALGITO yang menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG pada bulan Juli tahun 2011 hingga rampung ;
- *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah berkesimpulan, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak ada bukti sama sekali maupun petunjuk adanya konspirasi diantara Terdakwa selaku Staf Teknis dengan pihak-pihak terkait dalam proyek tersebut, baik dengan Kontraktor, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana maupun PPK dan KPA. Maka Majelis sama sekali tidak melihat adanya perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai “secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa. Namun sesuai fakta sidang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG Tahun 2011 Saksi MOKSEN POULHAUPESSY dan Saksi WALGITO selaku pelaksana pekerjaan membuat laporan harian perkembangan kemajuan pekerjaan kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Konsultan Pengawas untuk dikoreksi selanjutnya Konsultan Pengawas membuat Laporan mingguan dan bulanan untuk diserahkan kepada Terdakwa

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikoreksi selanjutnya laporan kemajuan pekerjaan tersebut Terdakwa koreksi dengan melakukan pengecekan pelaksanaan pekerjaan di lapangan selanjutnya Terdakwa menanda tangani laporan kemajuan pekerjaan tersebut untuk diserahkan kepada PPK dan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa diserahkan kepada PPK selanjutnya Saksi MOKSEN POULHAUPESSY mengajukan permintaan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dikerjakannya sesuai laporan kemajuan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh MOKSEN POULHAUPESSY, Konsultan Pengawas dan Terdakwa. Dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG Ambon keterlibatan Terdakwa dengan Pelaksana Pekerjaan dan Konsultan Pengawas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga kerugian Negara yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG Tahun 2011 merupakan tanggung jawab Terdakwa bersama-sama dengan Pelaksana Pekerjaan dan Konsultan Pengawas ;

Dengan demikian telah terdapat fakta yang membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan "secara melawan hukum" yang menimbulkan kerugian Negara pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tower Radar BMKG Tahun 2011 sebesar Rp34.881.389,12 (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua belas sen) ;

- Bahwa sesuai Pasal 182 ayat (3) KUHAP, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang ;
- Bahwa sesuai Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang ;

Bahwa menurut Pasal 186 KUHAP, dan adanya keterangan Ahli baik oleh Politeknik maupun Ahli Dinas Pekerjaan Umum bahwa pekerjaan Pembangunan

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower Radar BMKG Tahun 2011 terdapat kerugian Negara sebesar Rp34.881.389,12 (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua belas sen) ;

- Pasal 197 ayat (1) butir d yang berbunyi putusan harus memuat : “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan” ;
- Bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang ditarik tanpa pertimbangan yang jelas melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;
- Bahwa selain itu suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (*onvaldoende gemotiveerd*) adalah batal demi hukum. (Pasal 197 ayat (2) KUHAP) ;

Bahwa apabila *Judex Facti* tidak melakukan kekeliruan sebagaimana yang kami uraikan di atas, maka seharusnya *Judex Facti* menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dan tidak pula melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 36/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB., tanggal 26 April 2013 yang menyatakan tidak terbukti dakwaan Jaksa/Penuntut Umum baik Primair maupun Subsidiar karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut ;

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa putusan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa :

1. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Ambon Tahun 2009 membangun Tower Radar Cuaca di Dusun Siwang Desa Urimessing Ambon berdasarkan alokasi dana sebesar Rp1.352.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dan PT. Charly Mitra Jaya sebagai pemenang dengan kontrak tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp1.321.922.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh dua rupiah) tapi batas tanggal 12 Desember belum selesai, uang muka 20% sebesar Rp264.384.400,00 (dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) telah diberikan dan Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan CV. Tiara Arsindo dengan surat perjanjian kerja tanggal 4 Mei 2009 sebesar Rp68.832.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pengawasan sebesar Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), telah dibayarkan 85% sebesar Rp28.645.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan Ppn 10% ;
2. Bahwa tahun 2010 proyek dipindah ke lokasi Laha dengan pemborong PT. Wahana Pembangunan Megawe dengan Direktur WALGITO, ST sebesar Rp562.051.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah) dan sesuai perhitungan Ahli Politeknik Negeri Ambon terdapat selisih dalam kontrak sebesar Rp42.403.740,24 (empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah dua puluh empat sen) dan Ir. PIETER LORENS FRANS, ST. MT. mengakui ada kekeliruan, diakui di sidang komisi (*plaats oopname*) tanggal 13 Januari 2013 di Laha ;
3. Bahwa tahun 2011 finishing dengan penunjukkan langsung tetap PT. Wahana Pembangunan Megawe, kontrak pekerjaan lanjutan Rp1.400.419.000,00 (satu milyar empat ratus juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh hari) perencanaan Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perhitungan Tim Ahli sebesar Rp225.879.659,59 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan enam ratus lima puluh sembilan rupiah lima puluh sembilan sen) yang dalam persidangan tanggal 4 Desember 2012 ada kekeliruan disebabkan karena ahli hanya

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan 2 (dua) Staf melakukan pemeriksaan/pengukuran, hanya analisa terhadap 2 (dua) orang tersebut, Tahap I dan II selesai dengan lebih cepat dan terbaik diseluruh Indonesia ;

4. Bahwa surat dakwaan masih berdasar perhitungan Tim dari Politeknik Negeri Ambon tentang Spesifikasi bangunan tower tersebut dikatakan volume tidak sesuai kontrak, ternyata dalam persidangan terdapat suatu kekeliruan akhirnya diakui tender Desa Laha tersebut ;
5. Bahwa ternyata Terdakwa tidak ada kewenangan, hanya sekedar memberi advis serta penanganan-penanganan menyangkut segi teknis dan pembuat kebijakan adalah PPK, oleh karena itu perbuatan tapak pondasi sebesar Rp3.884.280,95 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh rupiah semipuluh empat juta dua ratus delapan puluh rupiah Sembilan puluh lima sen) pekerjaan tahap ke 2 dikerjakan tahap 1 adalah tanggung jawab PPK bukan Staf teknis tersebut ;

Bahwa dengan demikian unsur melawan hukum tidak terbukti, karena unsur tersebut tidak terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan, bahwa Terdakwa terikat proyek tersebut dengan Kontraktor, Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas, KPA, PPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut ;

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)